



P U T U S A N
NOMOR : 31/Pdt/2013/PT.MAL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

NY. WEHELMINA MANUPUTTY/LATARISSA, umur 62 tahun, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Cendrawasih/
Tanjung Bunga No. 72 Makassar untuk sementara
berdomisili di keluarga Ny. Carolina Lelulya/Latarissa di
Negeri Soahuku RT. 03 RW.07 Kecamatan Amahai
Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini diwakili oleh
kuasanya : 1. Obeth Lohy, SH, 2. Frankie D. Mailoa,
SH, Advokat & Penasihat Hukum yang beralamat pada
kantor Obeth Lohy, SH & rekan Jalan Belut RT 02/RW
.01 Kompleks Bahtra, Kelurahan Ampera Kecamatan
Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 03 Desember 2012 sebagai

Penggugat / Pemanding ;

**MELAWAN**

1. **JACOBIS LATARISSA**, umur 61 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan sementara diperbantukan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU), beralamat di Masohi RT. 01, Kelurahan Namasina Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah ;
 2. **FRANKLIN LATARISSA**, umur 53 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Masohi RT. 01, Kelurahan Namasina Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah ;
 3. **KAREL LATARISSA**, umur 47 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kodim 1502 Masohi, beralamat di Jl. Pulau Ambon RT 04 Masohi, Kelurahan Namaole Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah ;
- ketiganya diwakili oleh kuasanya JACKSON J.Y. WENNO, SH , Advokat / Pengacara yang beralamat di Jl. Momar V. Perumnas – Poka RT/RW 002/05 Kelurahan Tihu Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon dalam perkara ini memilih berdomisili di Kelurahan Namasina RT. 01 Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Desember 2012, sebagai para **Tergugat / Terbanding ;**



Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA ;

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi, Nomor. 11/Pdt.G/2012/PN.MSH tanggal 20 Juni 2013, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menyatakan menolak tuntutan provisi para Tergugat ;

DALAM EKSEPSI

Menyatakan menolak Eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).



Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 02 Juli 2013, Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.MSH, yang menyatakan bahwa Penggugat / Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 11Pdt.G/2012/PN.MSH, tanggal 20 Juni 2013 ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor. 11Pdt.G/2012/PN.MSH, tanggal 08 Juli 2013 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Masohi yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada pihak para Tergugat / para Terbanding pada tanggal 08 Juli 2013 ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pemanding pada tanggal 24 Juli 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada pihak para Tergugat / para Terbanding pada tanggal 25 Juli 2013 ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh para Tergugat /Terbanding pada tanggal 2 Agustus 2013, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada pihak Penggugat/Pemanding pada tanggal 12 Agustus 2013 ;

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.MSH, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Masohi, telah memberitahukan kepada pihak Penggugat/Pemanding pada tanggal 12 Agustus 2013, dan kepada para Tergugat/ para Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2013 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) hari;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.MSHS, tanggal 20 Juni 2013, dan telah membaca dan memperhatikan pula secara seksama memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh para Tergugat/ para Terbanding, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi mempertimbangkan substansi atau materi pokok perkara maka terlebih dahulu dipertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat / para Terbanding dalam jawabannya, dimana salah satu eksepsi para Tergugat / para Terbanding yang dikemukakan bahwa gugatan penggugat – Plurium Litis Consortium karena yang bertindak sebagai Penggugat, dan atau Tergugat tidak lengkap karena masih ada ahliwaris lain yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, bukan Penggugat atau para Tergugat sendiri karena hal ini menyangkut harta warisan bersama seperti yang diuraikan oleh Penggugat sehingga objek sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan FRANS LATARISSA (Alm) dan HENDRIKA LATARISSA / RISAMENA (Almh) selaku suami istri yang dikarunia 14 (empat belas) orang anak yaitu masing – masing bernama :

1. Wehelmina Teresia Latarissa (Penggugat/Pembanding);



2. Yacobis Izak Michael Latarissa (Tergugat/Terbanding);
3. Matheis Reinhard Latarissa;
4. Yohana Carolina Latarissa;
5. Margaritha Yuliana Latarissa;
6. Franklin Yosep Latarissa (Tergugat/Terbanding);
7. Alexander William Latarissa;
8. Fransisca Elisabeth Latarissa;
9. Rolan George Latarissa;
10. Marcus Carel Latarissa (Tergugat/Terbanding);
11. Hanna Latarissa;
12. Maria Magdalena Latarissa;
13. Nocolas Christian Latarissa;
14. Christina Susana Latarissa.

Dari empat belas orang anak tersebut semuanya adalah merupakan ahli waris sah dari suami istri FRANS LATARISSA dengan HENDRIKA LATARISSA/ RISSAMENA ;

Menimbang, bahwa selain meninggalkan 14 (empat belas) orang anak sebagai ahli waris, FRANS LATARISSA (Alm) juga meninggalkan harta benda yang dapat diwarisi oleh anak – anaknya yaitu antara lain tanah dan rumah sengketa yang terletak di jalan Jenderal Soedirman, Kelurahan Namaole, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah seluas 788 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik No. 254, dan Surat Ukur No. 01/2001, dan tanah sengketa tersebut telah dibalik nama oleh 7 (tujuh) orang ahli waris yaitu : 1. Ny. Wehelmina Latarissa (Penggugat), 2. Ny. Carolina Latarissa, 3. Alexander Latarissa, 4. Fransisca Elisabeth Latarissa, 5. Roland George Latarissa, 6. Nicolas Latarissa, 7. Christina Susana Latarissa, balik nama tanah sengketa tersebut didasarkan pada Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 20 Desember 2010 ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua anak – anak dari almarhum FRANS LATARISSA merasa berhak atas tanah sengketa tersebut, maka mereka semuanya harus diikutkan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat, dan hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 503 K/SIP/1974 tanggal 12 April 1977 (Rangkuman yurisprudensi Mahkamah Agung RI, cetakan kedua, 1993, halaman 417);

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding hanya menggugat 3 (tiga) orang saja, sedangkan masih ada 10 (sepuluh) orang lagi sebagai ahli waris dari FRANS LATARISSA yang merasa ikut atau turut berhak atas tanah dan rumah sengketa tersebut yang berasal dari warisan orang tuanya (Alm. FRANS LATARISSA) yang tidak ikut digugat oleh Penggugat / Pembanding, maka gugatan Penggugat / Pembanding tersebut kurang pihak atau tidak lengkap karena tidak semua ahli waris diikut sertakan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat / Pembanding tidak lengkap atau kurang subyeknya karena tidak semua ahli waris ikut atau turut digugat dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat / Pembanding tertanggal 1 Nopember 2012 harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat eksepsi para Tergugat / para Terbanding tersebut beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat / para Terbanding tersebut dikabulkan, maka gugatan dalam pokok perkara haruslah dinyatakan pula tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat rekonsensi Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama gugatan rekonsensi yang diajukan oleh para Tergugat / para Terbanding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa antara gugatan kompensi dengan gugatan rekonsensi sangat erat hubungannya yaitu tentang objek sengketa yang sama, oleh karena itu tegak runtuhnya gugatan rekonsensi tergantung pada gugatan kompensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan kompensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonsensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 11/Pdt,G/2012/PN.Msh tanggal 20 Juni 2013 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat / Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah harus dibebani pula untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Mengingat Undang – Undang RI Nomor. 48 tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding tersebut ;

Scanned by CamScanner



- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.MSH, tanggal 20 Juni 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;

Dengan Mengadili Sendiri

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi para Tergugat / Para Terbanding tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Penggugat / Pembanding dalam konpensi / Tergugat Terbanding dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 oleh kami **HARI SASANGKA**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DANIEL PALITTIN SH. MH**, dan **KARTO SIRAIT,SH**, sebagai Hakim - Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 31/PDT/2013/PT.MAL. tanggal 9 September 2013, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu



juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **CAROLINA NUSSY, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,


DANIEL PALITTIN, SH. MH.


KARTO SIRAIT, SH.

Hakim Ketua Majelis,


HARI SASANGKA

Panitera Pengganti,


CAROLINA NUSSY, SH.

Perincian Biaya

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp. 139.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)